

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengandung makna segala tindakan dan pola tingkah laku warga negaranya harus sesuai dengan norma- norma dan ketentuan- ketentuan yang telah diatur oleh negara. Tujuan Negara Republik Indonesia telah dituangkan dalam alinea ke IV Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang menyatakan bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam usaha perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Di Indonesia banyak terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang mengganggu keamanan dan ketertiban di kehidupan masyarakat terlebih anak-anak. Pencabulan merupakan suatu tindakan dimana seseorang melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu dan melampiaskan kepada seseorang untuk kepuasan pribadinya.

Tindak pidana pencabulan semakin berkembang luas di kalangan masyarakat. Pencabulan itu sendiri tidak hanya terjadi kepada orang

dewasa tetapi juga kepada orang yang tidak berdaya yaitu anak, baik pria maupun wanita dan ini merupakan salah satu masalah sosial yang meresahkan masyarakat.

Anak merupakan masa depan bangsa, dan sebagai generasi penerus perjuangan, seorang anak yang bermasalah berarti menjadi masalah bangsa, oleh karena itu kepentingan yang terbaik bagi anak menjadi kepentingan yang harus diutamakan dalam menangani anak yang bermasalah atau yang berkonflik dalam hukum.

Anak sebagai generasi muda merupakan upaya menyiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan Negara, namun apabila anak kurang mendapatkan perhatian dari lingkungan terdekatnya maka mudah baginya untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma hukum yang berlaku di masyarakat.

Fenomena salah satu yang menjadi tindak kejahatan yang selalu terjadi dalam masyarakat ialah kejahatan seksual dan pelecehan seksual. Kejahatan ini merupakan suatu bentuk pelanggaran atas norma kesusilaan yang merupakan masalah hukum nasional, juga merupakan masalah hukum hampir seluruh negara di dunia.

Tindak pidana yang menjadi fenomena akhir-akhir ini adalah kekerasan seksual terhadap anak. Anak adalah anugerah tidak ternilai yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada setiap pasangan manusia untuk dipelihara dilindungi, dididik. Ia adalah manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental, dan sosial yang masih terbatas untuk mengatasi

berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya dan secara otomatis, masih bergantung pada pihak-pihak lain terutama anggota keluarga yang berperan aktif untuk melindungi dan memeliharanya.

Anak memiliki potensi dan peran strategis dalam kelangsungan dan eksistensi bangsa pada masa depan. Hal ini merupakan tanggung jawab yang nantinya harus diemban demi terwujudnya cita-cita bangsa. Untuk memikul tanggung jawab tersebut, anak diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Kesempatan tumbuh dan berkembang bukan hanya mencakup pertumbuhan dan perkembangan fisik, tetapi juga melingkupi pertumbuhan dan perkembangan mental sosial anak.

Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak ini masih menjadi tanggung jawab berbagai pihak yaitu kedua orang tuanya, keluarganya, masyarakat, dan juga negara. Tidak hanya itu, perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak juga dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak yaitu terutama perkembangan kejiwaannya. Artinya, bahwa anak tersebut dapat berkembang dan hidup secara normal tidak hanya perkembangan fisiknya saja tetapi juga perkembangan jiwa atau psikisnya.

Perlindungan terhadap bentuk perlindungannya adalah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana.

Terhadap orang yang melanggar aturan dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan diambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedangkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi sanksi pidana berupa hukuman badan, baik penjara, kurungan atau denda.¹

Berbicara mengenai pencabulan tentunya tidak bisa terlepas dari kehidupan anak. Dimana anak dibawah umur seringkali menjadi korban pencabulan, kekerasan hingga eksploitasi anak. Padahal kita ketahui bersama bahwa anak merupakan warisan generasi bangsa yang seharusnya dapat dilindungi dan dipenuhi segala haknya agar kedepan bangsa kita dapat lebih baik lagi.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan ini diberikan sebagai bentuk implementasi nyata hak asasi manusia. Kepastian terlindunginya hak-hak anak merupakan jaminan hukum. Negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2018, h. 35

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (selanjutnya disingkat UUPA), yaitu:

- a. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- b. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- c. Negara, pemerintah, pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
- d. Negara, pemerintah, pemerintah daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Pasal 1 angka 2 UUPA, mengatakan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dan melindungi anak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, ini merupakan interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi dalam rangka memperjuangkan perlindungan anak, perlu kewaspadaan dan kesadaran supaya anak tidak dijadikan korban pencabulan orang dewasa. Perlunya campur tangan Negara dan Pemerintah dalam mencegah supaya kejahatan pencabulan terhadap anak ini menurun bukan malah meningkat setiap tahunnya.

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik langsung maupun tidak langsung.

Hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik maupun sosial.²

Persoalan kekerasan seksual semakin meningkat yang menimpa anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

² Maidin Gultom, *Op. Cit*, h. 69

(KemenPPPA) melaporkan, ada 797 anak yang menjadi korban kekerasan seksual sepanjang Januari 2022. Jumlah tersebut setara dengan 9,13 persen dari total anak korban kekerasan seksual pada tahun 2021 lalu yang mencapai 8.730. Data tersebut berasal dari laporan yang didapatkan dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA).³

Lima tahun terakhir, jumlah kasus perkosaan dan pencabulan paling tinggi terjadi pada 2020, yakni sebanyak menjadi 6.872 kasus. Angka ini meningkat 31,32% dari tahun sebelumnya yang sebanyak 5.233 kasus. Meski mengalami kenaikan yang cukup tajam di 2020, jumlah kasus perkosaan dan pencabulan di Indonesia mulai mengalami penurunan pada 2021. Jumlahnya sebanyak 5.905 kasus. Secara rinci, kejahatan perkosaan di Indonesia pada 2021 ada sebanyak 1.164 kasus, sedangkan kejahatan pencabulan sebanyak 4.741 kasus.⁴

Jumlah kasus perkosaan dan pencabulan di Indonesia dalam lima tahun terakhir paling sedikit terjadi pada tahun 2019 sebesar 5.233 kasus. Sumatera Utara merupakan wilayah yang paling banyak melaporkan kasus perkosaan dan pencabulan pada 2021. Jumlahnya mencapai 904 kasus. Kemudian, diikuti oleh Jawa Tengah dan Sumatera Barat masing-masing sebanyak 420 kasus dan 340 kasus perkosaan dan pencabulan.

³<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022> diakses pada tanggal 29 November 2023, Pukul 21.35 wib

⁴ *Ibid*

Sementara itu, Kalimantan Utara tercatat sebagai wilayah dengan kejahatan asusila paling sedikit pada tahun lalu yaitu hanya 20 kasus.⁵

Banyaknya korban Tindak Pidana Pencabulan tidak melaporkan kasusnya kepada aparat Penegak hukum dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu diantaranya, korban merasa malu dan tidak ingin apa yang terjadi padanya diketahui orang lain, korban merasa akan diasingkan di dalam masyarakat, dan korban merasa takut akan diancam oleh pelaku apabila melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib atau polisi. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi mental/psikis dari para korban dan juga berpengaruh terhadap proses penegakan hukum untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan juga masyarakat.⁶

Kasus pencabulan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penulis tertarik meneliti kasus tersebut untuk melihat perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban di bawah umur tersebut.

Salah satu kasus yang terjadi dalam tindak pidana pencabulan yang dialami oleh anak ialah Putusan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbt). Dimana pada awalnya Anak Korban kenal dengan Anak Terdakwa sejak pertengahan bulan Mei tahun 2023 melalui media sosial *facebook* dan lanjut komunikasi hingga saat itu pada tanggal 28 Mei 2023.

⁵ <https://databoks.katadata.co.id/infografik/2023/02/08/jumlah-kasus-perkosaan-dan-pencabulan-ri-meningkat-semenjak-pandemi>, diakses pada tanggal 29 November 2023, Pukul 21.37 wib

⁶ Trisha Dinda, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Tinjauan Kasus No : 2672/PID.B/2017/PN.MDN)*, Jurnal Cahaya Keadilan, Vol. 8, No. 1, 2020, h. 22

Oleh sebab itu, maka permasalahan ini menarik untuk dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengangkat judul **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbt)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peraturan pidana pada perbuatan pencabulan terhadap anak secara berlanjut ?
2. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan secara berlanjut pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbt ?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak secara berlanjut pada putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbt ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peraturan pidana pada perbuatan pencabulan terhadap anak secara berlanjut.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan secara berlanjut pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbt.

3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak secara berlanjut pada putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbt.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan referensi bagi peneliti, akademis dan aparat penegak hukum tentang penerapan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak secara berlanjut.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan untuk dapat menjadi sumber informasi bagi para penegak hukum dalam memahami penerapan tindak pidana pencabulan terhadap anak secara berlanjut.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada para aparat penegak hukum, khususnya pengacara dan masyarakat untuk mengetahui peraturan dan penerapan tindak pidana pencabulan terhadap anak secara berlanjut.

E. Definisi Operasional

1. Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna

menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.⁷

2. Tindak pidana adalah Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁸
3. Pasal 289 KUHP menyebutkan Pencabulan bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun”.
4. Pasal 1 Angka 1 UUPA menyebutkan Anak adalah “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

⁷ <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/> diakses pada 30 November 2023 Pukul 14.23 wib

⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, h. 35

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak

1. Pengertian Tindak Pidana Anak

Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*, namun demikian belum ada konsep yang secara utuh menjelaskan definisi *strafbaar feit*. Oleh karenanya masing-masing para ahli hukum memberikan arti terhadap istilah *strafbaar feit* menurut persepsi dan sudut pandang mereka masing-masing. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga suku kata yakni, *straf* yang diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh sedangkan *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁹

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi :

- a) Definisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b) Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.¹⁰

⁹Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 69.

¹⁰Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, h. 91

Simons dalam Roni Wiyanto mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatige*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Rumusan pengertian tindak pidana oleh simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi:

- 1) Diancam dengan pidana oleh hukum
- 2) Bertentangan dengan hukum
- 3) Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
- 4) Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.¹¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Anak

Dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia dalam menerapkan suatu tersangka yang melakukan perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur dalam perbuatan tindak pidana. Sebagaimana setiap tindak pidana yang terdapat didalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu :

a. Unsur Subjektif

Adapun yang menjadi unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hati atau niat untuk melakukan suatu tindak pidana, dimana unsur-unsur subjektif dari tindak pidana tersebut adalah :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud dan *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP;

¹¹Roni Wiyanto, *Op.Cit*, h. 160.

- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan sebagainya;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; dan
- 5) Perasaan takut atau *stress* seperti yang dalam Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, dimana unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku;
- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹²

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Subjektif adalah berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung.
- 2) Objektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹³

Menurut R. Tresna bahwa unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat hal-hal seperti di bawah ini :

- 1) Pembuatan/rangkaian perbuatan manusia.
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Diadakan tindakan hukuman.¹⁴

¹² P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h. 193-194

¹³ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h. 69

¹⁴ R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 1990, h. 20

3. Jenis Sanksi Tindak Pidana Anak

Pemidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menceritakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.¹⁵

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.¹⁶

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut Stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan. Stelsel pidana Indonesia

¹⁵ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, h. 1

¹⁶ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 244

mengelompokkan jenis pidana dalam pidana pokok dan pidana tambahan, dikarenakan perbedaan dari keduanya yaitu:

- a. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif;
- b. Penjatuhan jenis pidana tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok;
- c. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde zaak*) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (*executie*).¹⁷

Jenis hukuman atau macam ancaman hukuman dalam Pasal 10

KUHP tersebut adalah :

- a. Pidana Pokok
 - 1) Pidana mati;
 - 2) Pidana penjara;
 - 3) Pidana kurungan;
 - 4) Pidana denda; dan
 - 5) Pidana tutupan.
- b. Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu; dan
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Pidana pokok dengan penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Pidana Mati

¹⁷Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana Teori-teori pemidanaan dan Batas berlakunya)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 26-27.

Pada Pasal 69 Rancangan KUHP pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus. Dalam penerapan pidana mati banyak mengalami pro dan kontra. Penerangan diterapkannya pidana mati didasarkan pada kehendak untuk penerapan pidana yang memperhatikan perikemanusiaan atau menitik beratkan pada aspek HAM. Apabila pidana mati dilakukan dengan tujuan untuk menakut-nakuti calon penjahat, maka pandangan tersebut keliru karena pada hakikatnya pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan di depan umum. Eksekusi pidana mati dilakukan dengan disaksikan oleh Kepala Kejaksaan setempat sebagai eksekutor dan secara teknis dilakukan oleh polisi.¹⁸

2) Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan. Terdapat beberapa sistem dalam pidana penjara, yaitu:¹⁹

- a. *Pennsylvanian system*, yaitu terpidana menurut sistem ini dimasukkan dalam sel-sel tersendiri, ia tidak diperbolehkan menerima tamu baik dari luar maupun sesama narapidana. Seluruh pekerjaannya dilakukan di dalam sel, karena itu disebut juga dengan *Cellulaire system*.
- b. *Auburn System*, pada waktu malam ia dimasukan pada sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siang diwajibkan bekerja dengan narapidana lain, namun tidak boleh saling berbicara di antara mereka, biasa disebut dengan *silent system*.

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan juga termasuk dalam pidana perampasan kemerdekaan, perbedaan pidana penjara dan kurungan adalah dalam

¹⁸Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 178

¹⁹Adami Chazawi, *Op. Cit*, h. 120-121

beberapa hal pidana kurungan lebih ringannya. Ketentuan pidana kurungan dijatuhkan paling singkat 1 hari dan paling lama 1 tahun.

Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhitung sehari-hari, misalnya: tempat tidur, selimut, dan lain-lain. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam Pasal 18 KUHP yang berbunyi : (1) Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun. (2) Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada Pasal 52 dan 52a.

4) Pidana denda

Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika benda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.²⁰

Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap

²⁰ A.Z.Abidin Farid dan A.Hamzah, ***Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier***, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 294

terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

5) Pidana tutupan

Pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Akan tetapi, dalam praktik peradilan dewasa ini tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan.²¹ Pidana tutupan sebagai pidana pokok muncul melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Berita RI II Nomor 24.

Di dalam Pasal tersebut ditambahkan pidana tutupan untuk KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (selanjutnya disingkat KUHPM). Pidana ini dapat dijatuhkan kepada si pelaku yang telah melakukan tindak pidana, akan tetapi terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Meliputi sistem pengancaman pidana tutupan ini, jelas tidak dianut dalam KUHP. Sistem seperti ini dapat ditemukan dalam KUHPM yaitu kebolehan hakim militer menjatuhkan pidana kurungan walaupun pidana yang diancam atau sebaliknya, akan tetapi dalam hal-hal tertentu saja.²²

Adapun penjelasan tentang Pidana Tambahan, sebagai berikut :

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Pasal 35 KUHP ditentukan bahwa yang boleh dicabut dalam putusan Hakim dari hak si bersalah ialah :

- a. Hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu.

²¹ *Ibid*, h. 299

²² Teguh Prasetyo, **Hukum Pidana Materil**, Kurnia Kalam, Yogyakarta, 2005, h. 135.

- b. Hak untuk menjadi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, baik udara, darat, laut maupun Kepolisian.
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan berdasarkan Undang-Undang dan peraturan umum.
- d. Hak menjadi penasihat, penguasa dan menjadi wali, wali pengawas, kurator atau curator pengawas atas orang lain daripada anaknya sendiri.
- e. Kekuasaan orang tua, perwalian dan pengampunan atas anaknya sendiri.
- f. Hak untuk mengerjakan tertentu.

2) Perampasan barang-barang tertentu

Perampasan barang-barang tertentu yang tercantum dalam Pasal

39 KUHP adalah:

- a. Barang-barang milik terhukum yang diperoleh dari kejahatan pemalsuan uang, uang suapan yang diperoleh dari kejahatan penyuaipan dan sebagainya yang disebut *Corpora Delicti*.
- b. Barang-barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan, misal pistol untuk melakukan kejahatan penodongan atau pisau yang digunakan untuk melakukan pembunuhan dan sebagainya yang disebut dengan *Instrumenta Delicti*.
- c. Bahwa barang-barang yang dirampas harus milik si terhukum kecuali dalam Pasal 520 bis KUHP yakni dalam hal membuat uang palsu. Hukuman perampasan barang ini hanya boleh dalam ketentuan-ketentuan hukum pidana yang bersangkutan, dalam hal kejahatan dengan unsur *culpa* atau pelanggaran.
- d. Bahwa ketentuan perampasan barang itu pada umumnya bersifat *fakultatif* (boleh dirampas), tetapi kadang-kadang juga bersifat *imperatif* (harus dirampas) misalnya dalam kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 250 *bis*, 261 dan 275 KUHP (tentang kejahatan pemalsuan).

3) Pengumuman putusan hakim

Pengumuman putusan hakim seyogyanya tiap-tiap keputusan hakim diumumkan dengan pintu terbuka dan secara umum, tetapi kadang-kadang pembentukan undang-undang merasa perlu supaya putusan itu sampai luas diketahui oleh umum, hal ini dilihat dari sifat perbuatan pidananya, hal inilah penting pidana tersebut.²³

Pelaksanaan sanksi pengumuman putusan hakim merupakan salah satu jenis pidana yang sebenarnya dianggap sangat berbahaya bagi sebagian terdakwa dikarenakan pelaksanaannya sangatlah berkaitan erat dengan nama baik dan martabatnya. Dalam konteks KUHP dinyatakan apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan KUHP atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.

4. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan Anak

Pencabulan berasal dari kata cabul yakni segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-ngelus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.²⁴

Pengertian pencabulan itu sendiri lebih luas dari pengertian bersetubuh, sebagaimana menurut Hoge Raad yang mengandung

²³ Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009, h. 218

²⁴ Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Alauddin University Press, Makassar, 2012, h. 173.

pengertian perpaduan antara alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan dimana diisyaratkan masuknya penis ke dalam liang vagina, kemudian penis mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan. Sementara itu apabila tidak memenuhi salah satu syarat saja, misalnya penis belum masuk spermanya sudah keluar kejadian ini bukanlah persetubuhan namanya tetapi perbuatan cabul sehingga bila dilakukan dengan memaksa, atau ancaman kekerasan kejadian itu adalah perkosaan berbuat cabul.²⁵

Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan sebagai berikut:²⁶

- a. *Exhibitionism*, sengaja memamerkan kepada orang lain;
- b. *Voyeurism*, mencium seseorang dengan bernafsu;
- c. *Fondling*, mengelus/meraba alat kelamin seseorang;
- d. *Fellato*, memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pencabulan adalah perbuatan yang dimana seorang pria melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta kekerasan terhadap seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dan dari persetubuhan tersebut mengakibatkan keluarnya air mani seorang pria. Jadi unsurnya tidak hanya kekerasan dan persetubuhan akan tetapi ada unsur lain yaitu unsur yaitu keluarnya air mani, yang artinya seorang pria tersebut telah

²⁵ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 80.

²⁶ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 64.

menyelesaikan perbuatannya hingga selesai, sehingga apabila seorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencabulan.

5. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak

Ketentuan yang mengatur tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak diatur di dalam KUHP dan UUPA. Tindak pidana pencabulan yang diatur dalam KUHP terdapat di dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296, dimana dalam Pasal tersebut terdapat beberapa Pasal yang menyangkut tentang anak dibawah umur yaitu, perbuatan cabul dengan orang belum berumur 15 tahun.²⁷

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu kesusilaan, yang diatur dalam KUHP buku II Bab XIV Pasal 294 Ayat (1) yang ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Meskipun perbuatan ini selalu harus dilakukan oleh kedua belah pihak secara bersama-sama, namun yang dihukum hanyalah seorang yang sudah dewasa.

Apabila perbuatan cabul dilakukan oleh pelaku tidak tercapai maksudnya, karena adanya perlawanan dari pihak korban, ia dipersalahkan melakukan perbuatan pencabulan yang ketentuannya diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang berbunyi "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya

²⁷ Rifqi Afrianto, August Hamonangan, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur (Putusan Pidana Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN.Bdg)*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 3, 2022, h. 6354

permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.”²⁸

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yaitu kekerasan seksual. Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak biasanya merupakan orang yang dekat dengan anak. Bahkan, tidak jarang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan darah dengan korban. Namun, kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang terdekat korban tidak banyak terungkap dan masyarakat yang ada disekitarnya tidak menyadari.

Hal ini disebabkan, masyarakat menganggap bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan hal yang bersifat *intern* dan menganggap bahwa kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Pasal-Pasal yang mengatur tentang kejahatan tindak pidana pencabulan yaitu KUHP dan UUPA. Di KUHP dijelaskan dalam Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 296 KUHP, sedangkan dalam UUPA dijelaskan dalam Pasal 82.

Adapun isi dari Pasal-Pasal yang mengatur tentang delik pencabulan sebagai berikut :

a. KUHP

1) Pasal 289 KUHP

²⁸ Ishana Hanifah, *Himpunan Lengkap Kuhper Kuhp Kuhap*, Laksana, Yogyakarta, 2014, h. 88.

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

2) Pasal 290 KUHP

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- a) Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- b) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata beberapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat di kawin.
- c) Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang yang diketahuinya atau patut harus di sangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.

3) Pasal 292 KUHP

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang

diketuinya atau patut harus di sangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

4) Pasal 293 (1) KUHP

Barang siapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian dengan memberikan uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada di sebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketuinya atau patut harus di sangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

5) Pasal 294 KUHP

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak titip atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seseorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk di tanggung, didik atau dijaga, atau dengan bujang atau dengan orang sebayahnya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

6) Pasal 295 KUHP

- a) Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, barangsiapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak yang dibawah pengawasannya, orang yang belum dewasa diserahkan kepadanya, supaya di peliharanya, didikannya atau di jaganya atau bujangannya yang di bawah umur atau orang yang di bawahnya dengan orang lain.
- b) Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, barangsiapa yang dengan sengaja, di luar hal-hal yang tersebut pada 1e, menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dikerjakan oleh orang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya , bahwa ia ada belum dewasa.

7) Pasal 296 KUHP

Barangsiapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyak Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah).

- b. Dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

- 1) Dalam Pasal 82 UUPA menyebutkan bahwa “Setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000,000,00 (lima miliar rupiah)”.
- 2) Pasal 76E UUPA menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

B. Tinjauan Umum tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak dalam keluarga merupakan pembawa bahagia, karena anak memberikan arti bagi orang tuanya. Arti di sini mengandung maksud memberikan isi, nilai, kepuasan, kebanggaan, dan rasa penyempurnaan diri yang disebabkan oleh keberhasilan orang tuanya yang telah memiliki keturunan, yang akan melanjutkan semua cita-cita harapan dan eksistensi hidupnya. Anak dikonotasikan sebagai manusia yang belum mencapai kematangan fisik, kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental.²⁹

²⁹ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009, h. 3

Anak menurut Pasal 1 angka 1 UUPA menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Menurut Pasal 1 Ayat (5) UU No. 39 Tahun 1999, anak didefinisikan bahwa “Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Dengan demikian apabila ditinjau dari beberapa pengertian tentang anak, diartikan sebagai orang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah termasuk didalam kandungannya.

2. Hak-Hak Anak dan Kewajiban Anak

Pengertian hak anak menurut UUPA menyebutkan bahwa “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”.

Hak anak menurut UUPA dimana tujuan tentang perlindungan anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Hak-hak anak menurut UUPA, yang terdapat dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UUPA. Anak, baik secara rohani maupun

jasmani, menjadi kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak.

Hak asasi anak telah diakui dan dilindungi sejak masih dalam kandungan. Sebagai Negara peserta konvensi tentang Hak anak, Negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk melakukan berbagai upaya dalam perlindungan hak asasi manusia diantaranya :

- a) Melakukan pencegahan agar anak tidak terhindar dari penculikan, penyelundupan dan penjualan Melindungi anak dari kehilangan keluarga, eksploitasi ekonomi baik secara fisik maupun psikolog, prostitusi, segala bentuk diskriminasi dan dalam keadaan krisis dan darurat seperti dalam pengungsian, konflik bersenjata dan anak yang berkonflik dengan Hukum.
- b) Menjamin hak anak yang menjadi korban konflik bersenjata, penelantaran, penganiayaan dan eksploitasi. Dilarang memberikan perlakuan atau hukuman yang kejam, penjatuhan hukuman mati, penjara seumur hidup, penahanan semena-mena dan perampasan kemerdekaan.³⁰

Menurut konvensi negaralah yang mempunyai kewajiban dalam perlindungan hak anak, keluarga dan masyarakat tidak dapat dilepaskan peranannya. Kewajiban untuk melindungi hak-hak anak adalah kewajiban semua pihak. Kemudian sejak ditetapkannya UUPA, perlindungan bagi anak Indonesia telah memiliki landasan hukum yang lebih kokoh. Hak anak relative lebih lengkap dan cukup banyak dicantumkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 yang berkaitan dengan Hak dan kewajiban Anak dalam UUPA.³¹

Hak anak menurut UUPA, yaitu wajib dipastikan, dilindungi dan dipenuhi oleh orang sepuh, keluarga, penduduk, pemerintah dan Negara.

³⁰ Rona Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi HAM UII, Yogyakarta, 2008, h. 267

³¹ *Ibid*, h. 36

Hak-hak anak yang tercantum dalam undang-undang yaitu sebagai berikut :

- a. Tiap-tiap anak mempunyai wewenang untuk sanggup hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dengan cara wajar tepat dengan harkat dan wibawa kemanusiaan, pun mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
- b. Tiap-tiap anak mempunyai hak atas sebuah nama sbg identitas diri & status kewarganegaraan (Pasal 5).
- c. Tiap-tiap anak mempunyai hak buat beribadah menurut agamanya, berpikir, & berekspresi tepat bersama tingkat kecerdasan & usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6).
- d. Tiap-tiap anak mempunyai wewenang buat mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 Ayat 1).
- e. Dalam faktor dikarenakan satu buah lantaran orang tuanya tak mampu menjamin tumbuh kembang anak, atau dalam kondisi terlantar sehingga anak tersebut berwenang diasuh atau diangkat sbg anak asuh atau anak angkat oleh orang lain serasi bersama keputusan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 Ayat 2).
- f. Tiap-tiap anak mempunyai wewenang meraih layanan kesehatan & jaminan sosial pas dengan kepentingan fisik, mental, spiritual, & sosial (Pasal 8).
- g. Tiap-tiap anak mempunyai hak meraih pendidikan & pengajaran

dalam rangka pengembangan pribadinya & tingkat kecerdasannya tepat dengan ketertarikan & bakatnya (Pasal 9 Ayat 1).

- h. Tiap-tiap anak berwenang menyebuntukan dan didengar opininya, menerima, mencari, dan memberikan berita cocok bersama tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan ia cocok bersama nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan. (Pasal 10)
- i. Tiap-tiap anak berwenang buat beristirahat dan memakai ketika luang, bergaul dengan anak sebaya, main-main, berekreasi, dan berkreasi cocok dengan kesukaan, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. (Pasal 11).
- j. Tiap-tiap anak yang menyandang cacat mempunyai hak meraih rehabilitasi, pertolongan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. (Pasal 12)
- k. Tiap-tiap anak tatkala dalam pengasuhan orang lanjut umur, wali, atau pihak lain mana juga yang bertanggung jawab atas pengasuhan, mempunyai wewenang mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi juga seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, peng-aniaya-an, ketidakadilan dan perlakuan salah yang lain. (Pasal 13)
- l. Tiap-tiap anak mempunyai hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali seandainya ada argumen dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu merupakan demi kebutuhan paling baik bagi anak & ialah pertimbangan terakhir. (Pasal 14)

- m. Tiap-tiap anak berwenang untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan dalam gerakan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam histori yang mengandung unsur kekerasan serta pelibatan dalam peperangan. (Pasal 15)
- n. Tiap-tiap anak mempunyai wewenang mendapatkan perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tak manusiawi. (Pasal 16)
- o. Tiap-tiap anak yang dirampas kebebasannya berwenang untuk memperoleh perlakuan dengan cara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, Meraih pertolongan hukum atau pertolongan yang lain dengan cara efektif dalam tiap-tiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan Membela diri dan mendapatkan keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tak memihak dalam sidang tertutup buat umum. (Pasal 17)
- p. Tiap-tiap anak yang jadi korban atau tersangka tindak pidana berwenang mendapati pertolongan hukum atau pertolongan yang lain (Pasal 18).

Diantara hak-hak yang wajib didapatkan oleh anak maka ada juga kewajiban anak menurut UUPA, yaitu dalam Pasal 19 UUPA Tiap-tiap anak berkewajiban :

- a. Menghormati orang lanjut usia, wali dan guru.
- b. Mencintai keluarga, penduduk, dan menyayangi sahabat.
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negeri.
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.

e. Menjalankan rutinitas dan akhlak yang mulia.

Setelah semua hak anak dipenuhi oleh orang tua, sekarang giliran hak orang tua yang harus dipenuhi oleh anak, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu setiap anak wajib hormat dan patuh terhadap orang tuanya, dan ketika sang anak sudah dewasa maka ia wajib untuk memelihara orang tua dan keluarganya menurut garis lurus ke atas yang sedang dalam keadaan tidak mampu.

Hal ini diatur dalam Pasal 46 Ayat (1 dan 2) UU Perkawinan. Pasal 46 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik”. Kemudian dalam Pasal 46 Ayat (2) menyebutkan bahwa “Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya”.

3. Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Pengertian anak dalam sistem hukum Indonesia belum ada keseragaman, tiap peraturan perundang-undangan memberikan batasan usia anak yang berbeda. Jadi dari berbagi defenisi tentang anak di atas sebenarnya dapatlah diambil suatu benang merah yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan berbagai konsekwensi yang diperolehnya sebagai penyandang gelar anak tersebut.³² Pengertian anak secara hukum, dimana pengertian anak diletakkan

³² Waludi, *Hukum Perlindungan Anak*, Maju Mundur, Bandung, 2009, h. 23

sebagai objek sekaligus subjek utama dalam suatu proses legitimasi, generalisasi dan sistematika aturan yang mengatur tentang anak.

Negara dan Pemerintah Republik Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Negara dan pemerintah juga berkewajiban serta bertanggungjawab untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah tercantum dalam ketentuan Pasal 22 UUPA menyebutkan bahwa “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak”.

Jaminan yang diberikan oleh negara dan pemerintah tersebut diikuti pula dengan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat atas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UUPA. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban

yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Penyelenggaraan perlindungan anak menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin agar semua anak dapat diasuh dan dibesarkan dalam lingkungan yang supportif yang dapat memenuhi semua hak-hak dasarnya sesuai dengan kebutuhan fisik, psikis maupun sosialnya sehingga mereka dapat tumbuh kembang secara optimal, serta melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan termasuk kekerasan yang dilakukan melalui *cyber* ataupun teknologi online.³³

Seluruh penyelenggara perlindungan anak mempunyai tugas dan fungsi masing-masing yang satu sama lainnya saling terikat dibawah pengertian perlindungan sebagai wadahnya. Bentuk perlindungan anak dalam suatu negara adalah dalam berbagai upayanya untuk memenuhi semua hak dasar anak serta untuk melindungi mereka dari berbagai

³³ Muhammad Jailani, ***Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak***, Fakultas Ilmu Sosial - UINSU Bekerjasama Dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan, 2021, h. 6

kemungkinan terjadinya penelantaran, penyalahgunaan, tindak kekerasan dan eksploitasi.³⁴

C. Kajian Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak

Jarīmah dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kejahatan, berbuat jahat atau delik.³⁵ Sebagaimana pendapat Ahmad Wardi Muslich yang dikutip oleh Intan Retnowulan menurut bahasa, jarīmah berasal dari kata jarama yang sinonim dengan kasaba wa qatho'a artinya berusaha dan berkerja. Hanya saja pengertian usaha di sini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia.

Menurut Ahmad Hanafi yang dimaksud dengan kata-kata jarimah ialah larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had dan ta'zir. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Yang dimaksud dengan kata-kata syara' adalah bahwa suatu perbuatan baru dianggap jarimah apabila dilarang syara'. Berbuat atau tidak berbuat tidak dianggap sebagai jarimah, kecuali apabila telah diancamkan hukuman terhadapnya. Di kalangan fuqaha hukuman biasa disebut dengan kata-kata ajziyah dan mufradnya jaza.³⁶

Hukuman merupakan cara pembebanan pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban

³⁴ *Ibid*, h. 7

³⁵ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir; Arab-Indonesia*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997, h. 187.

³⁶ Ahmad Hanafi, *Azaz-azaz Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Yogyakarta, 2006, h. 1

masyarakat, atau dengan perkataan lain, adalah sebagai alat menegakkan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu besarnya hukuman, harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, yakni tidak boleh melebihi apa yang diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat atau kurang dari yang diperlukan untuk menjauhkan akibat-akibat buruk dari perbuatan jarimah.³⁷

Seorang dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan pantas untuk dihukum, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi persyaratan supaya dinyatakan sebagai peristiwa delik pidana. Menurut Abdul Qodir Audah memberikan penjelasan bahwa unsur tindak pidana dalam hukum pidana islam terdapat 3 unsur, yakni *Al-rukn al-syari'* (unsur formil), *Al-rukn al-madi* (unsur materil), dan *Al-rukn al-adabi* (unsur moril).³⁸

Tindak pidana pencabulan sejatinya masuk pada jarimah ta'zir yang memiliki kaitan dengan kehormatan yakni mengenai kerusakan akal yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan dianalogikan dengan perbuatan yang mendekati zina.

Sebagaimana firman Allah SWT, Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk". (Q.S.: Al-Isra': 32).

³⁷ *Ibid*, h. 175

³⁸ Abdul qadir audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Mu'assasah arisalah, Beirut, 1992, h. 793

Secara harfiah zina berarti *al-fahisyah* atau sesuatu yang keji.³⁹ Sedangkan pengertian zina menurut al-Mawardi sebagaimana dikutip Muhammad Tahmir adalah tindakan orang laki-laki berakal memasukkan pucuk kemaluannya di salah satu tempat; vagina atau dubur wanita yang tidak ada hubungan apapun yang halal di antara keduanya.⁴⁰ Sementara menurut 'Abd al-Qadir Audah sebagaimana dikutip Rokhmadi para ulama madzhab bersepakat bahwa zina ialah persetubuhan yang diharamkan yang dilakukan oleh secara sengaja dan memenuhi dua unsur jarimah yaitu persetubuhan yang diharamkan dan adanya kesengajaan atau niat melawan hukum, baik dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan yang telah menikah (muhsan) maupun yang belum menikah (gairu muhsan).²⁹

Berdasarkan beberapa definisi zina di atas, sebuah tindak pidana dapat dikategorikan dalam jarimah zina apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

a. Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang dianggap zina adalah persetubuhan dalam farji (vagina). Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan laki-laki (*kasyafah*) telah masuk ke dalam farji walaupun sedikit. Juga dianggap sebagai zina walaupun ada penghalan antara zakar (kemaluan laki-laki) dan farji (kemaluan perempuan), selama

³⁹ Asep Saepuddin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis*, Prenada Media, Jakarta, 2003, h. 180

⁴⁰ Muhammad Tahmir Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal: Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, h. 166

penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.⁴¹

b. Adanya niat dari pelaku yang melawan hukum

Unsur yang kedua dari jarimah zina adalah adanya niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu bahwa wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian, apabila seseorang mengerjakan suatu perbuatan dengan sengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya haram maka ia tidak dikenai hukuman had. Unsur ini terpenuhi jika pelaku melakukan persetubuhan padahal ia tahu bahwa perempuan yang ia setubuhi adalah perempuan yang haram baginya. Unsur melawan hukum atau kesengajaan berbuat harus dibarengi dengan melakukan perbuatan yang diharamkannya itu, bukan sebelumnya.⁴²

Selanjutnya, syarat-syarat seorang pezina yang dapat dijatuhi hukuman adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang berzina berakal sehat;
- b. Sudah dewasa (balig);
- c. Merdeka (tidak diperkosa/dipaksa)
- d. Orang yang berzina tahu bahwa zina diharamkan. Dengan demikian, hukuman zina tidak dapat dijatuhkan pada anak kecil, orang gila, atau orang yang dipaksa untuk melakukan perbuatan zina.⁴³

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h.

⁴² Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2019, h. 123

⁴³ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015, h. 19

Menurut Syariat Islam pertanggung jawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berfikir dan pilihan (I'radah dan ikhtiar). Oleh karena itu kedudukan anak kecil yang melakukan kejahatan berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui hidupnya, mulai dari waktu kelahirannya sampai masa memiliki kedua perkara tersebut.⁴⁴

Berkaitan dengan pemahaman hukum pidana Islam yang berorientasi pada penegakan amar ma'ruf nahi munkar, menurut tegaknya al-Maqasyid asy-syariah merupakan dengan keniscayaan. Perlindungan terhadap jiwa, harta, keturunan, akal dan kehormatan. Hukum pidana Islam, ketika menerapkan sanksi mmendasarkan kepentingan kolektif di atas kepentingan pribadi dan golongan.⁴⁵

Menurut Hukum Islam perbuatan cabul sama saja perbuatan yang mendekati perzinaan akan tetapi hukumannya yang berbeda. Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam ikatan sebuah pernikahan yang syah secara syariah islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (Syubhat) dari pelaku zina yang bersangkutan.

Hukuman jarimah zina ada dua macam, yaitu:

- 1) Zina muhsan (sudah berkeluarga) adalah dirajam sampai meninggal.
- 2) Zina gairu muhsan (belum menikah), hukumannya adalah seratus kali cambuk dan diasingkan selama 1 tahun.

⁴⁴ Ahmad Hanafi, *Op. Cit*, h.177

⁴⁵ Makrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logoung Pustaka, Yogyakarta, 2004, h. 94

Ketentuan ini berdasarkan Sebagaimana firman Allah Swt: Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat. Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman (Q.S. An-Nuur: 2).

Menurut Hukum Islam perbuatan pencabulan atau mendekati perbuatan perzinahan adalah suatu perbuatan yang keji atau perbuatan berbahaya dan membahayakan psikologis anak dan masa depan anak baik pelaku maupun korban.